

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perpajakan berfungsi sebagai sarana utama untuk menghasilkan pendapatan negara, dengan tujuan mengurangi ketergantungan negara pada pinjaman luar negeri. Sektor pajak secara luas dipandang sebagai pilihan yang cocok karena pendapatannya cukup stabil dan potensi keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung inisiatif pembangunan. Pajak memiliki tujuan ganda, yaitu menghasilkan sumber daya negara dan menumbuhkan kesadaran serta akuntabilitas masyarakat. Dengan membayar pajak, masyarakat menunjukkan komitmen dan keterlibatan aktifnya dalam mendanai kebutuhan pertumbuhan nasional. (<https://ejournal.umm.ac.id>).

Perpajakan adalah kewajiban keuangan wajib yang dibebankan kepada individu oleh pemerintah, sebagaimana diatur oleh undang-undang, untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan bagi kesejahteraan negara dan kesejahteraan warga negaranya secara keseluruhan. Sesuai ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak dapat diartikan sebagai pembayaran keuangan wajib yang dilakukan oleh orang atau perusahaan kepada pemerintah. Kontribusi ini ditegakkan oleh Undang-undang dan tidak memerlukan kompensasi langsung. Dana yang dipungut melalui perpajakan digunakan untuk kemajuan negara dan kesejahteraan warga negaranya secara keseluruhan (sumber: <https://jdih.kemenkeu.go.id>)

Menurut Adriani (2012), perpajakan mengacu pada pembayaran wajib yang dikenakan oleh pemerintah sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Kontribusi ini tidak menghasilkan pengembalian investasi secara langsung dan sebagian besar berfungsi untuk mendanai pengeluaran umum yang terkait dengan kewajiban penyelenggaraan negara. Menurut Resmi (2017) pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk ikut secara langsung dan bersama-sama melaksanakan pembiayaan negara. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dan berperan serta terhadap pembiayaan negara.

Menurut Supramono (2009) Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP). PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain yaitu Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. PKP adalah bisnis/ perusahaan/ pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/ atau jasa kena pajak yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PKP yang memungut PPN dari penjualan suatu barang atau jasa kena pajak, harus menerbitkan Faktur Pajak sebagai tanda bukti

dirinya telah memungut pajak dari orang yang telah membeli barang/jasa kena pajak tersebut.

Pemungutan pajak ini dilakukan oleh banyak pihak, termasuk instansi pemerintah, perorangan atau organisasi yang bertanggung jawab atas perpajakan dalam negeri, penyelenggara acara, perusahaan dengan kehadiran fisik permanen, atau agen perusahaan internasional. Perlu diingat bahwa barang/jasa kena pajak yang diperjualbelikan, telah dikenai biaya pajak selain harga pokoknya. Dengan adanya faktur pajak maka PKP memiliki bukti bahwa telah melakukan penyetoran, pemungutan hingga pelaporan SPT Masa PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dimana sistemnya menggunakan sistem Self Assesment, yang artinya bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kewajiban pembayaran pajak, pelaporan pajak, dan pemberitahuan pajak yang terutang kepada pemerintah. Kantor pajak memberikan kebebasan kepada PKP untuk membuat faktur pajak sendiri dan membuat nomor faktur sendiri. Dari kebijakan itulah timbul permasalahan, salah satunya adalah satu PKP menerbitkan faktur pajak dengan satu nomor faktur untuk beberapa pembelinya (lawan transaksi) atau pun faktur pajak yang terbit tidak berdasarkan transaksi sebenarnya yang merugikan negara.

Karena pentingnya penerimaan pajak, berbagai cara dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, melalui penerapan sistem pelaporan berbasis elektronik. Salah satu bentuk penerapan sistem tersebut adalah e-faktur yang diterapkan mulai tahun 2014 berdasarkan Keputusan DJP Nomor KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat Faktur Pajak berbentuk Elektronik yang

didukung oleh aturan sebelumnya yaitu PMK-151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembedulan atau penggantian Faktur Pajak, PER-17/PJ-2014 tentang Perubahan Kedua atas PER-24/PJ/2012 tentang bentuk Ukuran, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pemberitahuan, Tata Cara Pengisian Keterangan, pembedulan atau Penggantian dan Pembedulan Faktur Pajak, PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak berbentuk Elektronik.

Pelaksanaan e-faktur diharapkan bisa menutup kekurangan-kekurangan dari sistem faktur pajak yang sebelumnya sehingga penerimaan kas negara yang sebagian besar berasal dari pemasukan pajak bisa dilakukan secara maksimal sehingga perencanaan keuangan yang dibuat oleh pemerintah melalui APBN dapat dibiayai tanpa harus menambah besarnya hutang luar negeri. Pengoperasian e-faktur sendiri pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi wajib pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkannya. Karena wajib pajak tidak perlu datang secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal penyampaian SPT bagi aparat pajak, teknologi elektronik ini mampu memudahkan mereka dalam pengelolaan database karena penyimpanan dokumen-dokumen wajib pajak telah dilakukan dalam bentuk digital, serta mengurangi kesalahan maupun kecurangan pada sistem sebelumnya.

PT Sharp Electronics Indonesia adalah perusahaan manufaktur yang didirikan dengan tujuan utama memproduksi berbagai peralatan elektronik rumah tangga, termasuk lemari es, mesin cuci, televisi, dan AC. PT Sharp Electronics Indonesia yang terletak di dalam Kawasan Industri KIIC Karawang

merupakan badan usaha yang memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dan tunduk pada ketentuan yang diatur dalam penerapan aplikasi e-faktur dan pelaporan SPT Masa PPN.

Berdasarkan pengamatan penulis, masalah dalam penelitian di PT Sharp Electronics Indonesia adanya beberapa kendala atau hambatan dalam penerapan aplikasi e-faktur. Seperti pada saat mengupload faktur pajak terutama faktur keluaran yang reject karena NPWP pembeli tidak terdaftar dan yang lebih sering terjadi ada berbagai error ketika jaringan internet sedang tidak stabil. Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang penerapan e-faktur ini, Anzeli Maria, Inggriani Elim, Novi S (2018) mengenai Analisis Penerapan E-Faktur Dalam Prosedur Dan Pembuatan Faktur Pajak Dan Pelaporan SPT masa PPN pada CV. Wastu Citra Pratama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan SPT Masa PPN masih sama dengan sebelum adanya E-faktur juga masih ditemukannya keterlambatan dalam pelaporannya. Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Selfi (2016) meneliti tentang penerapan e-Faktur sebagai perbaikan sistem administrasi PPN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-Faktur memiliki kelebihan atau kekurangan, dan penerapan e-Faktur dapat mengurangi tingkat pembetulan SPT PPN, serta e-Faktur dapat memperbaiki sistem administrasi PPN.

Meskipun pada kenyataannya proses untuk melakukan kewajiban pajak melalui sistem elektronik ini tidak semudah yang dibayangkan. Karena adanya kesulitan yang dialami oleh Wajib Pajak. Pentingnya penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui apakah penerapan E-Faktur ini mempermudah PT Sharp Electronics Indonesia untuk melaporkan SPT Masa PPN nya dan apakah

dapat meminimalkan kesalahan maupun kekurangan yang terjadi dalam sistem sebelumnya sesuai dengan tujuan diciptakannya E-Faktur oleh Ditjen Pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dengan judul “**Analisis Implementasi Sistem E-faktur dalam Pemungutan PPN Terhadap Pelaporan SPT Masa PPN pada PT.Sharp Electronics Indonesia di Karawang**”

1.2 Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat suatu kesenjangan antar kondisi yang sebenarnya dengan yang diharapkan dimana sistem baru yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dimaksud untuk memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga membutuhkan penelitian lanjutan mengenai masalah tersebut.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Penulis membatasi ruang lingkup masalah, dengan fokus pada penelitian khusus yang dilakukan. Kendala dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut ini:

Penulis membatasi akses terhadap data penelitian, khususnya data terkait SPT Masa PPN, Faktur Pajak serta Invoice Penjualan di PT Sharp Electronics Indonesia dalam kurun waktu tahun 2022.

1.2.3 Rumusan Masalah

Tujuan penyusunan penelitian ini, yang diturunkan dari penelitian yang dilakukan di PT Sharp Electronics Indonesia, diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan system efaktur atas pengenaan PPN di PT Sharp Electronics Indonesia ?
2. Apakah penerapan eFaktur di PT Sharp Electronics Indonesia telah berjalan secara efektif?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan e-Faktur atas pengenaan PPN pada PT Sharp Electronics Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah penerapan e- faktur terhadap pelaporan SPT Masa PPN pada PT Sharp Electronics Indonesia, telah berjalan secara efektif dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian, manfaat yang diantisipasi akan diperoleh meliputi:

1. Bagi Perusahaan

Studi ini menawarkan wawasan berharga yang dapat berfungsi sebagai sumber referensi yang handal bagi organisasi dalam menerapkan

sistem e-faktur terhadap pelaporan SPT Masa PPN yang sesuai dengan Undang-Undang.

2. Bagi Pembaca

Untuk memberikan wawasan yang komprehensif kepada pembaca mengenai efektivitas Penerapan system e-faktur terhadap pelaporan SPT Masa PPN.

3. Bagi Penulis

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman penulis, khususnya terkait Penerapan system e-faktur terhadap pelaporan SPT Masa PPN. Selain itu, ini bermaksud untuk mengeksplorasi penerapan praktis dari informasi teoritis yang diperoleh selama perkuliahan dalam lingkungan profesional.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Pajak mengacu pada kontribusi moneter yang dilakukan oleh masyarakat ke kas negara sesuai dengan aturan hukum. Pengaturan mengenai istilah pajak juga diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perpajakan adalah kewajiban keuangan wajib kepada pemerintah, sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan terkait, tanpa memberikan penggantian langsung kepada wajib pajak. Tujuan dari kontribusi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan Negara, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.(<https://jdih.kemenkeu.go.id>).

Konsep perpajakan mempunyai derajat dan interpretasi yang berbeda-beda. Sebagaimana dikemukakan oleh Kasmir (2015), Perpajakan adalah kewajiban keuangan yang dibebankan kepada orang pribadi untuk menyumbangkan dananya kepada kas Negara, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kontribusi ini tidak memerlukan imbalan langsung dan sebagian besar digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Menurut Mangkoesoebroto dan Timbul Hamonangan (2012), pajak dapat dilihat sebagai pungutan yang dikenakan pemerintah kepada individu atau organisasi komersial yang dianggap sah dan menunjukkan sifat progresif.

Perpajakan dapat dikenakan kepada wajib pajak dengan cara yang bersifat wajib, tanpa memberikan keuntungan pribadi langsung atau pemanfaatan nyata dari pendapatan yang dipungut. Menurut Adriani dan Wirjatmadi (2012), penting untuk digarisbawahi bahwa pajak merupakan kontribusi keuangan wajib terhadap kas negara. Kontribusi ini diatur oleh peraturan yang telah ditetapkan dan tidak memerlukan insentif langsung berbasis kinerja. Kontribusi ini secara khusus ditujukan untuk membiayai pengeluaran. Pokok bahasannya sebagian besar berkaitan dengan tanggung jawab badan pengatur yang membawahnya, yaitu pemerintah negara bagian.

Menurut Waluyo (2011), pajak dapat diartikan sebagai pembayaran wajib kepada negara yang dikenakan dan wajib dibayar sesuai dengan peraturan. Kontribusi ini tidak dapat dilaksanakan kembali, direferensikan secara langsung, dan dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran publik. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Tjhajono dan Husein (2015), pajak adalah pembayaran keuangan wajib yang dilakukan oleh individu kepada kas negara, sebagaimana ditentukan oleh persyaratan undang-undang, tanpa harapan mendapatkan jasa langsung sebagai imbalannya. Dana ini kemudian dialokasikan untuk membiayai pengeluaran publik. Fenomena ini sangat dapat dipahami karena tidak adanya sumber daya keuangan yang memadai membuat suatu negara tidak mampu mengoperasikan perangkat pemerintahannya secara efektif dan melaksanakan inisiatif pembangunan yang komprehensif di berbagai sektor. Selain itu, keberlanjutan identitas bangsa sangat terancam dalam keadaan seperti itu.

Dalam perjalanan sejarah Indonesia, sebelum kemerdekaan, suatu bentuk pengenaan fiskal yang disebut perpajakan sudah lazim, dengan nomenklatur yang beragam. Pada era kerajaan-kerajaan kuno yang pernah tumbuh subur di seluruh nusantara, para raja menyebut pengenaan fiskal ini sebagai upeti. Pada masa penjajahan Belanda, negara Indonesia menyaksikan munculnya beberapa bentuk pungutan pajak, antara lain pajak bumi, pajak hasil pertanian, pajak badan, dan pajak penghasilan.

Selain pandangan ahli mengenai definisi pajak tersebut di atas, definisi yang umum diacu dikemukakan oleh P. J. A. Adriani (Timbul Hamonangan, 2012). Menurut Adriani, pajak dapat diartikan sebagai iuran wajib kepada negara, yang wajib dibayar wajib pajak sesuai dengan ketentuan. Sumbangan ini tidak langsung diganti kepada pembayar pajak, melainkan berfungsi untuk membiayai pengeluaran publik yang penting untuk tanggung jawab administrasi pemerintah. Berdasarkan definisi perpajakan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perpajakan adalah pungutan wajib yang dikenakan kepada orang pribadi oleh pemerintah, yang diberlakukan melalui peraturan perundang-undangan. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan dana untuk membiayai keseluruhan pengeluaran pemerintah.

2.1.1 Ciri-Ciri Pajak

Berdasarkan penafsiran yang beragam, pajak dapat dipahami melalui kacamata ekonomi, yang berfungsi sebagai mekanisme untuk mendistribusikan kembali sumber daya dari sektor swasta ke sektor publik, atau melalui kerangka hukum, yang dianggap sebagai pembayaran wajib,

dapat disimpulkan bahwa Mohammad Zain (2012) menguraikan ciri-ciri pendefinisian pajak sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak dilakukan oleh lembaga pemerintah, termasuk pemerintah pusat dan daerah, dengan mematuhi peraturan perundang-undangan dan pedoman pelaksanaan.
2. Pengumpulan pajak mengacu pada bagaimana uang dari orang dan perusahaan di sektor swasta membayar pajak ke sektor pemerintah, yang meliputi pemungut dan administrasi pajak.
3. Pemungutan pajak berfungsi sebagai sarana untuk menghasilkan pendapatan untuk pembiayaan umum operasi pemerintah, yang mencakup fungsi rutin dan pembangunan.
4. Saat ini tidak cukup bukti untuk menunjukkan adanya insentif atau penghargaan individu yang diberikan oleh pemerintah sebagai tanggapan atas pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.
5. Pajak mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai mekanisme alokasi anggaran dan sebagai sumber penerimaan kas negara, yang penting untuk mendanai operasional pemerintah. Selain itu, pajak berfungsi sebagai mekanisme regulasi untuk melaksanakan kebijakan pemerintah baik di bidang ekonomi maupun sosial, sehingga memenuhi peran regulasi.

Sesuai dengan temuan Mardiasmo (2016), atribut pajak dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Kontribusi yang dilakukan oleh individu kepada Negara.
2. Sesuai dengan asas hukum.

3. Dengan tidak adanya layanan utama atau tindakan proaktif yang diambil oleh Negara untuk mengatasi masalah yang dihadapi.
4. Tujuan pemanfaatannya adalah untuk menyediakan sumber keuangan bagi penyelenggaraan lembaga-lembaga publik, khususnya untuk pengeluaran yang memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat luas.

2.1.2 Syarat Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa syarat pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016), sebagai berikut ini :

1. Kriteria penting untuk keadilan adalah bahwa proses pemungutan pajak harus berpegang pada prinsip keadilan dan ketidakberpihakan.
2. Prasyarat yuridis yaitu mengenai pemungutan pajak tidak menimbulkan gangguan terhadap perekonomian.
3. Prasyarat ekonomi yaitu dalam rangka pemungutan pajak tidak menimbulkan gangguan terhadap perekonomian.
4. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan adalah perlunya pengumpulan pajak yang efisien.

2.1.3 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016) ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair*

Pajak berfungsi sebagai sumber utama pendapatan negara, sehingga memungkinkan pemerintah membiayai berbagai macam pengeluaran.

2. Fungsi mengatur (*Regulered*)

Perpajakan berfungsi sebagai alat strategis untuk efisiensi administrasi dan pelaksanaan tujuan pemerintah baik di bidang sosial maupun ekonomi.

- a. Penerapan kenaikan pajak minuman beralkohol dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi konsumsi minuman beralkohol.
- b. Penerapan kenaikan pajak atas produk mewah dimaksudkan untuk membatasi penerapan gaya hidup boros dan konsumtif.
- c. Tarif pajak ekspor di Indonesia ditetapkan sebesar 0% guna meningkatkan daya saing internasional produk Indonesia.

2.1.4 Pengelompokan Pajak

Sesuai dengan dasar pengelompokannya, menurut Mardiasmo (2016) pajak dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, seperti:

1. Menurut golongannya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:
 - a. Yang dimaksud dengan “pajak langsung” adalah suatu jenis perpajakan tertentu yang beban pajaknya dibebankan langsung kepada wajib pajak dan tidak dapat dialihkan atau dialihkan kepada orang pribadi atau badan lain. Topik wacananya berkaitan dengan konsep pajak penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung berkaitan dengan pajak yang dapat dibayarkan atau diberikan kepada orang pribadi atau perusahaan lain di masa mendatang. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak konsumsi yang dikenakan atas peningkatan nilai yang terjadi pada setiap tahap pembuatan dan distribusi barang dan jasa.
2. Menurut sifatnya pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a. Pajak subyektif mengacu pada pajak yang ditentukan atau dipengaruhi oleh karakteristik atau keadaan wajib pajak, dengan mempertimbangkan kondisi khusus mereka. Topik pembahasannya adalah pajak penghasilan, yang mengacu pada kewajiban keuangan yang dikenakan oleh pemerintah kepada individu dan badan berdasarkan penghasilan mereka.
 - b. Pajak Objektif adalah jenis pajak yang dipungut hanya berdasarkan sifat atau sifat yang melekat pada Barang Kena Pajak, tanpa mempertimbangkan keadaan atau status Wajib Pajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) adalah dua bentuk perpajakan yang umum diterapkan di banyak negara.
3. Menurut lembaga pemungutnya
- a. Kata “Pajak Pusat” mengacu pada suatu bentuk perpajakan, atau disebut juga Pajak Negara, yang dikelola oleh pemerintah pusat dan berfungsi sebagai sarana untuk menghasilkan pendapatan bagi pengeluaran negara. Beberapa kategori pajak dapat diidentifikasi, antara lain pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan yang dikenakan atas barang mewah, dan pajak properti.
 - b. Pajak daerah mengacu pada pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan secara tegas ditujukan untuk mendanai kegiatan dan pengeluaran badan pemerintah daerah masing-masing.
 - c. Pajak provinsi meliputi penerimaan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat I yang berkaitan dengan Provinsi tertentu.

Dua contoh pungutan tersebut antara lain Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

- d. Pajak Kabupaten/Kota adalah pajak yang dipungut dan dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat II, khususnya Kabupaten atau Kota. Pajak yang dipertimbangkan mencakup berbagai bidang, antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.1.5 Asas Pemungutan Pajak

Asas Pemungutan Pajak yang terdapat dalam buku Mardiasmo (2016), yaitu :

1. Asas Domisili (asa tempat tinggal)

Pemerintah mempunyai kewenangan untuk memungut pajak atas total penghasilan orang pribadi yang berdomisili di wilayah hukumnya, yang mencakup sumber penghasilan dalam dan luar negeri. Prinsip ini berlaku bagi wajib pajak dalam konteks rumah tangga.

2. Asas Sumber

Negara mempunyai kewenangan yurisdiksi untuk memungut pajak atas penghasilan yang dihasilkan dalam wilayahnya, tanpa memandang domisili wajib pajak.

3. Asas Kebangsaan

Perpajakan secara intrinsik terkait dengan kewarganegaraan suatu negara.

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:7) terdapat tiga sistem pemungutan pajak yaitu;

1. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak ditandai dengan adanya alokasi kekuasaan kepada pemerintah, khususnya fiskus, guna menentukan secara tepat kewajiban perpajakan spesifik wajib pajak orang pribadi.

Karakteristik:

- a. Tanggung jawab untuk memastikan jumlah pajak yang terutang secara pasti terletak pada otoritas pajak.
- b. Wajib pajak menunjukkan kecenderungan pasif.
- c. Hutang pajak timbul setelah diterbitkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus yang bersangkutan.

2. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak self-assessment adalah sistem di mana masyarakat diberi wewenang untuk memastikan secara pasti jumlah pajak yang harus mereka bayar. Ciri-cirinya:

- a. Tanggung jawab untuk menentukan besarnya kewajiban pajak ada pada wajib pajak.
- b. Wajib pajak aktif melakukan banyak kegiatan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakannya, termasuk penghitungan, penyetoran, dan pelaporan sendiri atas pajak yang terutang.
- c. Fiskus menahan diri untuk tidak melakukan intervensi dan mengambil peran pengawasan.

3. With Holding System

Metode pemungutan pajak yang diusulkan memerlukan pemberian wewenang kepada pihak ketiga, termasuk fiskus dan wajib

pajak yang bersangkutan, untuk menilai beban pajak berdasarkan keadaan khusus wajib pajak. Kualitas subjek adalah sebagai berikut: Tanggung jawab untuk menentukan kewajiban pajak terletak pada entitas eksternal, yang berbeda dari otoritas pajak dan pembayar pajak itu sendiri.

2.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Salah satu penerimaan negara dari aspek pajak berasal dari Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 Tentang perubahan ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pada bagian umum, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Menurut Mardiasmo (2002) untuk menghitung besarnya pajak yang terutang adalah “ adanya dasar pengenaan pajak (DPP)”.

Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual atau Penggantian atau Nilai Impor atau Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk

menghitung pajak yang terutang. Selanjutnya yang dimaksud dengan Harga Jual, Penggantian, Nilai Ekspor, dan Nilai Impor adalah:

1. Harga jual, ialah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP/JKP, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan PPnBM dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
2. Penggantian, ialah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur Pajak
3. Nilai ekspor, ialah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai Ekspor dapat diketahui dari dokumen ekspor, misalnya harga yang tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
4. Nilai impor, ialah berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya

2.2.1 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak adalah objek pajak PPN. Menurut UU PPN yang dimaksud dengan barang kena pajak adalah barang berwujud, yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang. Sedangkan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan-pesanan atau permintaan dengan

bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang.

Dalam Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 42 tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
2. Impor Barang Kena Pajak
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
4. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
5. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
6. Ekspor BKP Berwujud dan Tidak Berwujud oleh PKP
7. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh PKP

2.2.2 Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak

Tarif PPN umum adalah tarif pajak pertambahan nilai yang selama ini digunakana yakni 10% yang berlaku hingga 31 Maret 2022 berdasarkan UU PPN. Tarif PPN umum 10% naik menjadi 11% yang berlaku mulai 1 April 2022 berdasarkan UU HPP.

Seiring naiknya tarif PPN menjadi 11 persen, maka ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan dasar pengenaan pajaknya adalah sebagai berikut:

1. Nilai yang terkandung dalam pembelian barang/jasa kena pajak adalah 111% (sebelumnya 110%)

2. DPP adalah $100/111 \times$ nilai pembelian termasuk PPN (sebelumnya $100/110$)
3. PPN yang harus dipungut/atau dibayar adalah $11/111 \times$ nilai pembelian termasuk PPN, atau $11\% \times$ DPP Jika PPN dihitung dengan $11/111$, maka harus dikalikan nilai pembelian termasuk PPN, tidak dikalikan dengan DPP. Sementara itu, apabila PPN dihitung dengan 11% , maka harus dikalikan dengan DPP.

Dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, dikenal dua istilah yang terjadi dalam transaksi tersebut, yaitu istilah pajak masukan dan pajak keluaran.

Pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai (PPN) yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak telah dipungut oleh pengusaha kena pajak pada saat pembelian barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam masa pajak tertentu. Sedangkan, Pajak keluaran adalah pajak yang dikenakan ketika Pengusaha Kena Pajak melakukan penjualan terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak. Pajak masukan adalah pajak yang dikenakan ketika Pengusaha Kena Pajak melakukan pembelian terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak.

1. Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan

Menurut Wiston Manihuruk beberapa syarat pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah sebagai berikut:

- a. Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama
- b. Bagi PKP yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, pajak masukan atas perolehan dan atau impor barang modal dapat dikreditkan
- c. Pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9)
- d. Pajak masukan yang dapat dikreditkan tapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan
- e. Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, selisihnya merupakan PPN yang harus disetor oleh PKP
- f. Apabila dalam suatu masa pajak PKP selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak.
- g. Apabila dalam suatu masa pajak PKP selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan pajak masukan untuk penyerahan yang terutang

tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan

- h. Pajak masukan yang telah dikreditkan sebagaimana dimaksud pada butir 2 dan telah diberikan pengembalian wajib dibayar kembali oleh PKP dalam hal Pengusaha Kena Pajak tersebut mengalami keadaan gagal berproduksi dalam jangka waktu paling lama 3 tahun sejak masa pajak pengkreditan pajak masukan dimulai
- i. Ketentuan mengenai penentuan waktu, perhitungan, dan tata cara pembayaran kembali sebagaimana dimaksud pada butir 8 diatur dengan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
- j. Dalam terjadi pengalihan BKP dalam rangka pengganungan, peleburan, pemekaran, pemecahan dan pengambilalihan usaha, pajak masukan atas BKP yang dialihkan yang belum dikreditkan oleh PKP yang mengalihkan dapat dikreditkan oleh PKP yang menerima pengalihan, sepanjang faktur pajaknya diterima setelah terjadinya pengalihan dan pajak masukan tersebut belum dibebankan sebagai biaya atau dikapitalisasi

2. Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan

- a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.
- c. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan.
- d. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- e. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.
- f. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM.
- g. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak.

- h. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam
- i. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.
- j. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak memproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) Undang-Undang nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM.
- k. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, tidak dapat dikreditkan pada untuk Masa Pajak lebih dari 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan.
- l. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi telah dibebankan sebagai biaya atau ditambahkan (dikapitalisasi) kepada harga perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bersangkutan tidak boleh dikreditkan sebagai pajak masukan.

2.2.3 Saat dan Tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan

Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, terutangnya PPN bisa terjadi adalah pada saat:

1. Pada saat terjadi transaksi (akrual basis)
2. Pemungutan PPN tidak dapat melihat apakah barang sudah diterima atau belum dan apakah sudah terjadi pembayaran sebagian atau belum.
3. Pada saat terjadinya pembayaran (kas basis), sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
4. Pembayaran dilakukan sebelum dimulai pemanfaatan PKP tidak berwujud atas JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
5. Khusus untuk pemungut PPN, terutangnya PPN hanya pada saat pembayaran.
6. Pada saat ekspor/impor Barang Kena Pajak

Untuk Jasa Kena Pajak, terutang pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak yang dapat dilihat dari:

- a. Ditanda tanganinya perjanjian atau kontrak pemborongan atau,
- b. Penagihan atas penggantian dilakukan atau,
- c. Pembayaran atas penggantian diterima, sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan jasa

PKP orang pribadi terutang pajak ditempat tinggal atau tempat kegiatan usaha, sedangkan bagi PKP badan terutang pajak di tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha. Apabila PKP mempunyai satu atau lebih tempat kedudukannya, setiap tempat tersebut merupakan tempat terutangnya pajak dan PKP dimaksud wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.

2.3 Faktor Pajak

2.3.1 Pengertian dan Dasar Hukum

Faktur Pajak merupakan bukti sah pungutan pajak atas transaksi bisnis yang dilakukan Pengusaha Kena Pajak (PKP) saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) kepada pembeli. Jadi, ketika pengusaha kena pajak (PKP) menjual suatu barang atau jasa kena pajak, ia wajib menerbitkan Faktur Pajak sebagai tanda bukti bahwa pengusaha kena pajak (PKP) tersebut telah memungut PPN dari pihak pembeli barang atau jasa kena pajak tersebut. Perlu diingat bahwa barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) yang diperjualbelikan, telah dikenai pajak pertambahan nilai (PPN) selain harga pokoknya. PKP adalah bisnis/perusahaan/pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP) yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PKP harus dikukuhkan terlebih dahulu oleh DJP, dengan beberapa persyaratan tertentu. Pembuatan atau penerbitan faktur pajak ini dapat dilakukan secara digital, bahkan dapat diotomatisasi untuk mempermudah alur transaksi PKP. Perlu diingat, Faktur Pajak harus dibuat oleh PKP untuk setiap penyerahan BKP dan/atau JKP, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP.

2.3.2 Jenis-jenis Faktur Pajak

1. Faktur Pajak Keluaran ialah faktur pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) saat melakukan penjualan terhadap barang kena pajak (BKP), jasa kena pajak (JKP), dan atau barang kena pajak yang tergolong dalam barang mewah;

2. Faktur Pajak Masukan ialah faktur pajak yang didapatkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) ketika melakukan pembelian terhadap barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) dari PKP lainnya;
3. Faktur Pajak Pengganti ialah penggantian atas faktur pajak yang telah terbit sebelumnya dikarenakan ada kesalahan pengisian, kecuali kesalahan pengisian NPWP. Sehingga, harus dilakukan pembetulan agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
4. Faktur Pajak Gabungan ialah faktur pajak yang dibuat oleh PKP yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak yang sama selama satu bulan kalender;
5. Faktur Pajak Cacat ialah faktur pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani termasuk juga kesalahan dalam pengisian kode dan nomor seri. Faktur pajak cacat dapat dibetulkan dengan membuat faktur pajak pengganti;
6. Faktur Pajak Batal ialah faktur pajak yang dibatalkan dikarenakan adanya pembatalan transaksi. Pembatalan faktur pajak juga harus dilakukan ketika ada kesalahan pengisian NPWP dalam faktur pajak

Ada pula dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Yaitu dokumen yang tidak memiliki format sebagaimana faktur pajak pada umumnya, tetapi tetap dipersamakan kedudukannya dengan faktur pajak. Contohnya adalah tagihan listrik, tagihan pemakaian air, tagihan telepon selular, dan lain sebagainya.

2.3.3 Fungsi Faktur Pajak

Faktur Pajak sangat berguna bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dengan adanya faktur pajak maka PKP memiliki bukti bahwa telah melakukan pemungutan, penyetoran hingga pelaporan SPT Masa PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Faktur pajak dapat dibetulkan. Jadi, jika Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan suatu kesalahan pada proses pengisian, maka PKP dapat melakukan pembetulan. Jika tidak dilakukan pembetulan, maka hal ini akan merugikan PKP yakni pada saat auditor memeriksa pajak PKP.

2.3.4 Pembuatan Faktur Pajak

Faktur pajak harus dibuat oleh seluruh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Saat pembuatan faktur pajak sudah ditetapkan dalam PMK Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak. Sebagai tanggung jawab atau kewajiban untuk menyampaikan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Regulasi terbaru yang kini digunakan dalam penerapan pengelolaan faktur pajak adalah PER-03 tahun 2022 tentang Faktur Pajak.

Menteri keuangan secara khusus mengatur waktu yang tepat untuk pembuatan faktur pajak yang tercantum dalam PMK Nomor 151/PMK.03/2013. Dalam PMK tersebut juga diuraikan waktu yang tepat untuk membuat faktur pajak berdasarkan sifat dan hukumnya. Saat penerbitan faktur pajak diatur dalam Pasal 13 Ayat 1a Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) yang menyebutkan bahwa faktur pajak harus dibuat pada saat saat:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak,
2. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak,
3. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan, atau
4. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Saat tagihan merupakan salah satu saat lain, hal ini diatur dalam Pasal 19 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019. Dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa PKP yang melakukan transaksi dengan bendaharawan pemerintah harus menerbitkan faktur pajak pada saat menyampaikan tagihan kepada bendaharawan pemerintah.

Kemudian, dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013, Faktur Pajak harus dibuat pada:

1. Saat penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
2. Saat penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan;
3. Saat penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
4. Saat ekspor BKP Berwujud oleh PKP;
5. Saat ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP; dan/atau

6. Saat ekspor JKP oleh PKP.


2.3.5 Isi Faktur Pajak

Faktur pajak berbentuk kuarto dan dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak. Dalam pasal 1 angka 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-159/PJ/2006 tentang waktu, bentuk, ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian dan tata cara pembentukan faktur pajak, ditetapkan bahwa faktur pajak standar paling tidak harus memuat keterangan tentang 7 hal yakni:

1. Nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik Pengusaha Kena Pajak.
2. Nama, alamat, dan Nomor Wajib Pajak pembeli barang atau jasa.
3. Jenis barang atau jasa kena pajak, jumlah, harga jual dan pemotongan harga.
4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut.
5. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dipungut.
6. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak.
7. Nama, jabatan, dan tanda tangan pihak terkait (tanda tangan berbentuk elektronik)

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak

Gambar 2. 1. Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak



Format NSFP terdiri dari 16 digit. Dua digit pertama merupakan kode transaksi, 1 digit berikutnya merupakan kode status dan 13 digit berikutnya adalah Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP). Inilah format yang sudah disatukan dengan nomor seri faktur pajak.kode tahun akan di-create oleh sistem DJP dan kode cabang dihapus).

Kode Transaksi Faktur Pajak:

1. Kode 01 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang terutang PPN dan PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP
2. Kode 02 digunakan untuk penyerahan BKP dan/ atau JKP kepada Pemungut PPN Bendahara Pemerintah yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Bendahara Pemerintah
3. Kode 03 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN Lainnya (selain Bendahara Pemerintah) yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Lainnya (selain Bendahara Pemerintah)
4. Kode 04 digunakan untuk penyerahan BKP dan/ atau JKP yang menggunakan DPP Nilai Lain yang PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/ atau JKP
5. Kode 05 Kode ini tidak digunakan
6. Kode 06 digunakan untuk penyerahan lainnya yang PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP, dan penyerahan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16E Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

7. Kode 07 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut atau Ditanggung Pemerintah (DTP)
8. Kode 08 digunakan untuk penyerahan BKP dan/ atau JKP yang mendapat fasilitas Dibebaskan dari pengenaan PPN
9. Kode 09 digunakan untuk penyerahan Aktiva Pasal 16D yang PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP

Kode Status Faktur Pajak:

1. 0 (nol) untuk status normal;
2. 1 (satu) untuk status penggantian.

2.4 Faktur Pajak Elektronik (E-Faktur)

E-Faktur adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan DJP. Adanya aplikasi e-Faktur memudahkan PKP membuat faktur pajak dengan format seragam yang sudah ditentukan DJP. Ada pun regulasi yang saat ini digunakan adalah PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak.

Perbedaan e-Faktur dengan faktur pajak kertas sebelumnya yang dibuat secara manual adalah pada kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi PKP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya saat membuat faktur pajak. Berikut 8 keunggulan aplikasi e-Faktur:

1. Format sudah ditentukan oleh DJP.
2. Tanda tangan elektronik berbentuk QR Code membuat transaksi lebih aman.
3. Tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas.

4. PKP yang membuat adalah PKP yang ditetapkan DJP.
5. Jenis transaksi yang dapat diinput hanya penyerahan BKP/JKP saja.
6. E-Faktur harus dilaporkan ke DJP dengan cara diunduh untuk mendapatkan persetujuan DJP.
7. Mata uang yang digunakan hanya rupiah.
8. Pelaporan SPT PPN menggunakan aplikasi yang sama dengan aplikasi e-Faktur.

2.4.1 Syarat Penggunaan Aplikasi E-Faktur

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk bisa menggunakan aplikasi e-Faktur ini, antara lain sebagai berikut :

1. Pengguna telah memiliki akun PKP yang telah dikukuhkan

Akun PKP yang dimaksud adalah otorisasi khusus yang diberikan DJP kepada PKP tertentu yang memenuhi prasyarat tertentu. Otorisasi tersebut diberikan DJP dalam bentuk kode aktivasi yang dikirimkan melalui jasa pengiriman ke alamat PKP terdaftar serta password yang dikirimkan melalui email PKP.

2. Memiliki sertifikat elektronik yang diberikan DJP

Sertifikat elektronik digunakan untuk memperoleh layanan perpajakan secara elektronik seperti Meminta Nomor Seri Faktur Pajak melalui e-Nofa, Penggunaan aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan DJP untuk membuat faktur pajak elektronik.

3. Memiliki perangkat komputer dengan spesifikasi tertentu untuk menjalankan aplikasi e-Faktur

Tidak semua perangkat komputer dapat menjalankan aplikasi e-Faktur milik Ditjen pajak. Untuk dapat menggunakan aplikasi ini, pengguna harus memiliki perangkat komputer dengan spesifikasi sebagai berikut : Processor minimal Dual Core, RAM 3 GB, Kapasitas hard disk diatas 50 GB, VGA dengan minimal resolusi layar 1024×768, Perangkat lunak berupa sistem operasi Linux/Mac OS/Microsoft Windows, Java versi 1.7, dan Adobe Reader, Terhubung dengan jaringan internet baik direct connection ataupun proxy.

2.4.2 Perbedaan E-Faktur dengan Faktur Pajak Manual

Faktur pajak yang dibuat secara manual dalam hal ini dapat disebut sebagai faktur pajak kertas, sedangkan faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi e-faktur disebut dengan faktur pajak elektronik (e-faktur). Perbedaan antara faktur pajak manual dengan faktur pajak elektronik melalui aplikasi e-Faktur dengan membandingkan PER-16/PJ/2014 yang mengatur tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014, berikut ini beberapa perbedaannya :

1. Tanda Tangan PKP pada faktur pajak yang dibuat secara manual, menggunakan tanda tangan basah. Sedangkan untuk Faktur Pajak dari aplikasi e-Faktur sudah menggunakan QR Code,
2. Format atau Layout faktur pajak dengan aplikasi e-Faktur ditentukan oleh aplikasi yang disediakan oleh DJP. Sedangkan format untuk faktur pajak kertas yaitu bebas, tidak ada format atau layout khusus yang wajib digunakan namun faktur pajak tetap harus memenuhi syarat atau kriteria sesuai dengan PER24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.
3. Bentuk dan Jumlah Lembar Berdasarkan PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak, Faktur Pajak Manual yang digunakan diwajibkan dalam bentuk kertas dengan jumlah lembar minimal 2 (dua). Sedangkan untuk Faktur Pajak dari aplikasi e-Faktur tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas (hardcopy).
4. Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP), Dalam penerapan aplikasi e-Faktur saat ini untuk nomor seri faktur pajak ditetapkan oleh DJP. Pengusaha Kena Pajak hanya perlu memintanya melalui E-Nofa. Dengan e-Nofa, PKP tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Berbeda dengan Faktur Pajak kertas, PKP harus datang langsung ke KPP untuk meminta NSFP.

5. Prosedur Pelaporan Faktur Pajak Pada aplikasi e-Faktur, baik Faktur Pajak Keluaran ataupun Faktur Pajak Masukan harus di-upload terlebih dahulu dengan pengesahan Faktur Pajak dari DJP secara online. Dengan begitu Faktur Pajak tersebut dapat masuk ke dalam SPT PPN yang akan dibuat. Berbeda dengan Faktur Pajak kertas, PKP tidak diwajibkan untuk mengupload Faktur Pajak yang ada sebelum pelaporan SPT PPN. Faktur Pajak masukan dan Faktur Pajak keluaran hanya perlu dicantumkan pada daftar pajak masukan dan pajak keluaran pada saat membuat SPT PPN
6. Pelaporan SPT PPN Faktur Pajak kertas menggunakan SPT PPN 1111, sedangkan pada Faktur Pajak Elektronik pembuatan serta pelaporan Faktur Pajak dapat dilakukan pada satu aplikasi yang sama yaitu aplikasi e-Faktur.
7. Mata Uang Faktur Pajak kertas, diperbolehkan menggunakan mata uang asing. Sedangkan untuk Faktur Pajak Elektronik atau E-Faktur hanya diperbolehkan menggunakan mata uang rupiah saja.

2.4.3 Cara Membuat E-Faktur

Dengan adanya aplikasi e-Faktur ini, maka PKP tidak boleh lagi membuat faktur secara manual atau faktur dalam bentuk kertas. Itu artinya dokumen faktur harus dibuat dalam bentuk Faktur Pajak elektronik. Jika tidak, maka dokumen faktur yang diterbitkan dianggap sebagai dokumen yang tidak sah. Untuk membuat dokumen faktur, diatur dalam Undang-Undang PPN dan UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 tentang:

Perubahan Kedua atas PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak. Melalui aplikasi eFaktur, pembuatan Faktur Pajak semakin mudah karena sudah ada template berupa format bakunya pada aplikasi tersebut. Berikut cara membuat Faktur Pajak Keluaran di aplikasi e-Faktur:

1. Anda harus login ke akun E-Faktur dahulu, setelah itu pada submenu Faktur pilih Faktur Keluaran.
2. Anda akan diarahkan ke halaman Faktur keluaran. Isi form Faktur Keluaran sesuai dengan kebutuhan Anda, seperti detail transaksi, tanggal faktur, pelanggan, npwp, email, alamat, dan data produk/jasa. Setelah selesai mengisi, maka Anda dapat klik tombol “Simpan sebagai draft”.
3. Kemudian klik “Upload” pada tombol sebelah kanan. Pastikan data yang Anda input “sudah benar”.
4. Setelah itu, Anda akan diarahkan kembali ke halaman list Faktur. Tunggu proses approval-nya dan apabila berhasil, maka status Faktur Keluaran tersebut akan berubah dari “Sedang diproses” menjadi Approved.
5. Anda juga dapat mengirimkannya kepada lawan transaksi dengan cara klik “Tindakan” disebelah kanan, lalu pilih “Kirim draft/eFaktur”.
6. Setelah itu akan tampil menu pop up. Lalu klik tombol “Submit”. Maka Lawan transaksi Anda otomatis akan menerima email.

Sebagai PKP, dalam menjalankan usaha tentunya tidak hanya sebagai produsen saja, tapi juga sebagai konsumen yang membeli barang sebagai

bahan baku pendukung dari produk yang diproduksinya. Ketika menjual BKP/JKP itu PKP harus menerbitkan Faktur Pajak Keluaran, maka pada saat PKP membeli BKP/JKP dari PKP lainnya, akan membayar PPN. PPN yang telah ia bayarkan ke PKP lain pada saat membeli BKP/JKP itulah yang dimasukkan dalam Faktur Pajak Masukan. Yang nantinya bisa sebagai pengurang pada jumlah PPN keluaran yang akan di bayarkan di dalam SPT Masa PPN. Berikut cara membuat faktur pajak masukan di dalam aplikasi e-faktur :

1. Tentunya anda harus login terlebih dahulu ke dalam aplikasi e-Faktur,
2. Klik menu E-Faktur, setelah itu pada submenu Faktur, pilih 'Faktur Masukan'. Anda akan diarahkan ke halaman Faktur Masukan, kemudian pilih button 'Buat Faktur Masukan'.
3. Isi form Faktur Masukan sesuai dengan transaksi pembelian atau faktur pajak keluaran dari PKP lain.
4. Kemudian klik 'Simpan Sebagai Draft', lalu Anda akan diarahkan ke halaman 'Detail Faktur Masukan' yang baru saja dibuat dan status Faktur Masukan tersebut adalah 'Belum Approve', kemudian pilih 'Upload'.
5. Anda akan diarahkan ke halaman list Faktur Masukan dan status approval akan berubah dari 'Sedang Diproses' menjadi 'Approved'.

Jika faktur yang sudah dibuat sebelumnya terdapat kesalahan selain kesalahan NPWP, dapat dibuatkan Faktur Pajak Pengganti. Faktur Pajak Pengganti adalah Faktur Pajak yang dibuat sebagai perbaikan dari faktur sebelumnya karena ada kesalahan, seperti:

1. Pengisian detail transaksi salah pada nomor faktur

2. Kesalahan dalam penulisan nama lawan transaksi salah
3. Pencantuman alamat lawan transaksi salah
4. Pencantuman jumlah barang/jasa salah
5. Kesalahan pada pencantuman harga per satuan dari Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP)
6. Kesalahan dalam pencantuman nilai Dasar Perhitungan Pajak (DPP), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
7. Isian tentang pembayaran uang muka dan/atau termin

Atas beberapa kesalahan dalam pembuatan Faktur Pajak di atas diperlukan pembetulan dengan cara membuat Faktur Pajak Pengganti. Faktur Pajak Pengganti ini tidak hanya bisa dibuat dalam Faktur Keluaran, tapi juga dalam pembuatan Faktur Pajak Masukan. Berikut langkah-langkah pembuatan Faktur Pajak Pengganti Keluaran:

1. Login ke E-faktur
2. Masuk ke halaman detail dari Faktur Keluaran yang ingin dibuat penggantinya. Pada halaman detail klik 'Tindakan' kemudian pilih 'Buat Pengganti'.
3. Anda akan diarahkan ke halaman 'Buat Faktur Pajak Pengganti', pada halaman ini Anda dapat mengubah pada sebagian field saja.
4. Klik 'Simpan' sebagai draft, kemudian Anda akan diarahkan ke halaman list Faktur Keluaran dan faktur yang diganti statusnya akan berubah menjadi 'Diganti' dan penggantinya memiliki status 'Normal-Pengganti'.
5. Masuk ke detail Faktur Keluaran 'Normal-Pengganti' dan klik 'Upload'.

6. Kemudian Anda akan diarahkan ke halaman list Faktur Keluaran dengan status approval untuk Normal-Pengganti telah berubah dari Sedang Diproses menjadi 'Approved'.

Berikut langkah-langkah pembuatan Faktur Pajak Pengganti Masukan:

1. Login ke Aplikasi e-Faktur
2. Pada ke halaman detail dari Faktur Masukan yang ingin dibuat penggantinya. Pada halaman 'Detail' klik 'Tindakan' kemudian pilih 'Buat Pengganti'.
3. Anda akan diarahkan ke halaman 'Buat Faktur Pajak Pengganti', pada halaman ini Anda dapat mengubah pada sebagian field saja.
4. Klik 'Simpan' sebagai draft, kemudian Anda akan diarahkan ke halaman list Faktur Masukan dan Faktur Masukan yang diganti statusnya akan berubah menjadi 'Diganti' dan penggantinya memiliki status 'Normal-Pengganti'.
5. Masuk ke detail Faktur Masukan 'Normal-Pengganti' dan klik 'Upload', kemudian Anda akan diarahkan ke halaman list Faktur Masukan dengan status approval untuk Normal-Pengganti telah berubah dari 'Sedang Diproses' menjadi 'Approved'.

Perlu diketahui, Untuk faktur pajak masukan tidak bisa dibuatkan faktur pengganti jika, faktur keluaran dari PKP lain yang kita terima masih keadaan faktur normal atau belum dibuatkan faktur penggantinya.

2.5 Kerangka Pemikiran

Dalam pelaksanaan sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia diperlukan suatu kesadaran dan peran serta wajib pajak dalam penyelenggaraan perpajakan, karena wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk melaksanakan dan memenuhi sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Wajib pajak dituntut untuk berperan aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, sistem pemungutan pajak yang dimaksud adalah self assesment system.



Gambar 2. 2. Kerangka Berpikir

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Variabel	Metode Penelitian	Hasil
1	Anzeli Maria, Inggriani Elim, Novi S. Budiarmo	Analisis Penerapan E-Faktur Dalam Prosedur Dan Pembuatan Faktur Pajak Dan Pelaporan Spt Masa Ppn pada CV Wastu Citra Pratama. (2018)	Penerapan E-Faktur	Analisis Deskriptif	Penerapan e-faktur dalam pembuatan faktur pajak pada CV. Wastu Citra Pratama sudah berjalan dengan baik, adapun beberapa kendala yang sering dihadapi oleh Perusahaan dalam menggunakan aplikasi e-faktur masih bisa diatasi hanya saja perlu perhatian yang lebih, khususnya dalam jaringan internet yang terkadang lambat atau tidak mendukung sehingga dalam mengupload faktur pajak sering gagal
2	Sofi Indriani, Siti Khairan	Analisis Penggunaan e-Spt Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV Serasan Sekandang Mandiri Di Muara Enim".(2018)	Penggunaan e-SPT PPN	Deskriptif Kualitatif	Analisis Penggunaan e-Spt Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV Serasan Sekandang Mandiri Di Muara Enim"
3	Aldie Haris Mandey.	Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Hasjrat Abadi Manado.(2018)	Pajak Pertambahan Nilai	Metode Analisis Deskriptif	Dalam perlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai PT. Hasjrat Abadi cabang Manado telah sesuai dengan UU NOMOR 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM
4.	I Nyoman Putra Yasa	Penerapan E-Faktur dan Persepsi Pengusaha Kena Pajak di Kabupaten Buleleng. (2016)	E-faktur	Deskriptif Kualitatif	Pengusaha kena pajak merasakan manfaat dari penerapan E-Faktur dan menilai bahwa aplikasi E-Faktur mudah untuk digunakan

No	Nama	Judul	Variabel	Metode Penelitian	Hasil
5.	Salsalina	Pengaruh penerapan e-SPT PPN terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi Wajib Pajak (2018)	Penerapan SPT PPN	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitiannya yaitu pengisian SPT menurut persepsi wajib Pajak sudah efisien dan telah memenuhi 3 aspek yaitu, kecepatan, keakuratan, dan efisiensi ruang penyimpanan atau pengarsipan. Untuk penerapan e-SPT menurut persepsi Wajib Pajak sudah baik artinya telah memenuhi 4 aspek yaitu, Persepsi WP mengenai urgensi, Tujuan penerapan e-SPT, sosialisasi kepada Wajib Pajak dan persepsi mengenai kendala dalam penerapan e-SPT

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan e-faktur terhadap pelaporan SPT Masa PPN di PT Sharp Electronics Indonesia apakah sudah sesuai dan berjalan secara efektif, serta untuk mengetahui apakah ada kendala-kendala yang dihadapi dalam penggunaan aplikasi e- faktur, kelebihan dan kelemahan yang dihadapi dalam penerapan e-faktur sehingga penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Metode penelitian kualitatif sebagaimana yang diungkapkan oleh Bogdan dan Taylor (Moleong, 2011) mendefinikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Travers menambahkan bahwa metode deskriptif memiliki tujuan untuk menggambarkan sifat dari sesuatu yang Tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu (H.Umar, 2008). Selain itu, penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variable yang diteliti , melainkan menggambarkan suatu kondisi yang sesungguhnya , satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi dengan cara mengamati E-Faktur, wawancara langsung dan dokumentasi.

3.2 Subjek, Waktu dan Lokasi penelitian

3.2.1 Subjek Penelitian

Pengambilan subjek dalam penelitian ini dilakukan secara purposive sampling, menurut (Sugiyono, 2013) purposive sampling adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling mengetahui tentang apa yang diharapkan atau mungkin sebagai penguasa sehingga memudahkan dalam menjelajahi objek/ situasi yang diteliti

Dilihat dari pengertian diatas bahwa Purposive Sampling adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mempertimbangkan banyak hal, misalnya orang yang dijadikan sampel adalah orang yang mengetahui apa yang peneliti harapkan sehingga memudahkan dalam menjelajahi objek yang diteliti. Subjek penelitian ini adalah 4 orang karyawan yaitu pada bagian pajak, accounting dan finance Perusahaan PT. Sharp Electronics Indonesia yang memiliki pengetahuan di bidang perpajakan, Khususnya pengetahuan tentang efaktur. Sasaran utama pada penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan efaktur di PT Sharp Electronics Indonesia, Apakah sudah berjalan secara efektif.

3.2.2 Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data, perlu dilakukan proses finalisasi dan analisis. Durasi periode penelitian berlangsung sekitar dua bulan, dimulai pada bulan Januari 2020 dan berakhir pada bulan Desember 2022.

3.2.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah PT. Sharp Electronics Indonesia yang berkedudukan di Karawang, Jawa Barat

3.3 Tipe dan Dasar Penelitian

3.3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menawarkan gambaran yang komprehensif dan sistematis tentang sekelompok objek, berdasarkan bukti faktual. Menurut Whitney dalam Moh. Nazir (dalam Moleong, 2010), metode deskriptif mencakup pencarian fakta bersama dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah masyarakat dan metodologi yang digunakan dalam konteks tertentu. Hal-hal seperti hubungan, aktivitas, sikap, perspektif, proses, dan dampak dibahas dalam penelitian deskriptif. efek fenomena tertentu.

Metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi mengenai hasil analisis penerapan e-faktur terhadap pelaporan SPT Masa PPN dilakukan oleh PT Sharp Electronics Indonesia.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian yaitu menggunakan instrumen non tes. Instrumen non tes yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.:

1. Observasi

Observasi adalah teknik mendasar dalam sebuah penelitian non tes. Menurut (Sugiyono, 2008) observasi merupakan suatu cara dalam pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung objek – objek yang ada, dimana tidak terbatas hanya pada perilaku manusia saja. Kompleksitas proses pengumpulan data timbul dari berbagai faktor yang terlibat dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya menilai sikap partisipan, namun juga memudahkan pendokumentasian berbagai kejadian yang terjadi.

Sugiyono (2015) berpendapat bahwa Observasi Partisipatif mengharuskan peneliti secara aktif terlibat dalam kegiatan sehari-hari individu yang diamati atau yang menjadi sumber data penelitian. Selama proses melakukan observasi, peneliti secara aktif terlibat dengan sumber data dan mengalami banyak fluktuasi dan fluktuasi yang terkait dengannya. Dalam kasus ini, penulis melakukan pengamatan langsung pada proses penerapan e-faktur terhadap pelaporan SPT Masa PPN PT Sharp Electronics Indonesia.

2. Wawancara

Metodologi wawancara mendalam adalah metode pengumpulan data dimana peneliti langsung mengumpulkan informasi yang diperlukan dari informan melalui pertanyaan langsung.

Menurut Susan stainback dalam sugiyono (dalam metode penelitian 2015), mengemukakan bahwa : *interviewing provide the researcher a means to gain a deeper understanding of how the participant interpret a situation or phenomenon than can be gained throught observation alon.* Melalui pemanfaatan wawancara mendalam, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang perspektif dan pengalaman partisipan dalam menginterpretasikan berbagai keadaan dan fenomena. Metode ini memungkinkan eksplorasi wawasan yang tidak dapat langsung diamati melalui observasi langsung saja. Adapun teknik ini dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada karyawan PT. Sharp Electronics Indonesia metode ini penulis gunakan untuk mengetahui tentang analisis implementasi sistem e-faktur dalam pemungutan PPN terhadap pelaporan SPT Masa PPN pada PT.Sharp Electronics Indonesia di Karawang.

Mengenai data yang dikumpulkan untuk keperluan analisis data yang menjadi landasan penelitian, peneliti telah mengumpulkan berbagai catatan yang berkaitan dengan penerapan e-faktur hingga pelaporan SPT Masa PPN pada PT Sharp Electronics Indonesia. Sebelum mengumpulkan data di lapangan dengan metode wawancara, terlebih dahulu penulis menyusun daftar pertanyaan sebagai pedoman di lapangan agar proses wawancara tetap fokus dan tidak keluar dari konteks yang

menjadi tujuan utama dari penelitian ini. Wawancara yang dilakukan bersifat terbuka dan fleksibel, sementara itu pedoman wawancara hanya akan digunakan sebagai suatu acuan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut (Satori & Komariah, 2011) yaitu mengumpulkan dokumen serta data – data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian setelah itu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian dalam suatu kejadian. Hal ini sejalan dengan pendapat (Sugiyono, 2013) yang menyatakan bahwa hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya jika didukung oleh sejarah pribadi, foto – foto atau karya tulis akademik dan juga seni yang telah ada. Dalam menggali data dalam penelitian ini, metode dokumentasi juga akan digunakan. Metode ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Dokumentasi yang akan digunakan adalah berupa catatan dan alat perekam serta dokumentasi berupa foto.

3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menganalisis data deskriptif kualitatif. Sugiyono (2015) mengatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang melakukan analisis berdasarkan data yang diperoleh, yang kemudian digunakan untuk membuat hipotesis. Dalam penelitian kualitatif, kriteria data adalah data yang dapat diandalkan. Data yang sebenarnya adalah data yang

memiliki makna di balik yang terlihat dan terucap. Artinya disini penulis ingin menggunakan analisis data Deskriptif Kualitatif karena subjek penelitian dengan pengumpulan data sangat relevan dengan data yang sudah ada seperti peraturan-peraturan Direktorat Jendral Pajak dan juga tanya jawab dengan narasumber karyawan PT. Sharp Electronics Indonesia. Di sini, penulis menjelaskan bagaimana proses pembuatan e-faktur hingga pelaporan SPT Masa PPN pada PT Sharp Electronics Indonesia. Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis secara kualitatif. Hasilnya akan dilapangkan, diolah, dan disajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan tulisan. Menyangkut analisis data kualitatif, menganjurkan tahapan-tahapan dalam menganalisis data kualitatif. menurut Sugiyono dalam buku yang berjudul metode penelitian (2015) tahapan-tahapan tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Reduksi data, merupakan proses berfikir sensitive yang memerlukan kecerdasan dan keleluasaan dan kedalaman wawasan yang tinggi.
2. Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan melalui berbagai cara seperti uraian ringkas, bagan, hubungan antar kategori, diagram alur, dan metode sejenisnya.
3. Kesimpulan: Proses menyelesaikan masalah dan tujuan untuk menghasilkan rekomendasi untuk pemecahan masalah.

Dari uraian diatas penulis melakukan teknik analisis data dengan melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data pendukung yang dibutuhkan seperti faktur pajak, invoice dan SPT Masa PPN tahun 2022 dalam bentuk soft copy.

2. Mengidentifikasi efektivitas dan efisiensi penerapan e-faktur dalam pelaporan SPT Masa PPN.
3. Mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan yang dihadapi dalam penerapan e-faktur melakukan wawancara dibagian departemen pajak.

3.5.1 Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar – benar merupakan sebuah penelitian ilmiah serta untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility, uji transferability, uji dependability, dan uji confirmability (Sugiyono, 2007).

3.5.1.1 Uji Credibility

Menurut (Sugiyono, 2010) uji credibility dan atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan dosen dan teman yang melakukan jenis penelitian yang sama, analisis kasus negatif, dan member check. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi teknik yaitu dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, maka dalam penelitian ini triangulasi pengumpulan data yaitu dengan cara membandingkan serta memadukan data

hasil wawancara dan observasi karyawan mengenai penerapan system Efaktur di PT. Sharp Electronics Indonesia.

3.5.1.2 Uji Tranferability

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Agar hasil penelitian dapat dipahami oleh orang lain, maka dalam membuat laporan penelitiannya harus memberikan sebuah uraian secara rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian maka pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian, sehingga dapat atau tidaknya hasil penelitian untuk diaplikasikan di tempat lain.

3.5.1.3 Uji Dependability

Penelitian yang dependability atau reliabilitas adalah penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapat hasil yang sama. Uji defendability dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap seluruh proses penelitian. Dalam penelitian ini, pemeriksaan dilakukan oleh pembimbingan untuk memeriksa keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian mulai dari menentukan masalah/ fokus, menyusun dan memeriksa instrumen, memasuki lapangan, menentukan sumber, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai membuat kesimpulan harus dapat ditunjukkan oleh peneliti. Menurut (Faisal, 1990) jika peneliti tidak dapat menunjukkan “jejak aktivitas lapangannya”, maka dependabilitas penelitiannya patut diragukan

3.5.1.4 Uji Confirmability

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji confirmability penelitian. Penelitian dapat dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Uji confirmability mirip dengan uji dependability, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian, maka penelitian tersebut memenuhi standar confirmability.